

**ANALISIS PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN
PADA PASANGAN BELUM CUKUP UMUR
KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH
OLEH PENGADILAN AGAMA NGANJUK
(Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jāsser 'Auda)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:
AKMALIA FITRI MAFAZA, S.H.
20203011034**

**PEMBIMBING:
DR. MOH. TAMTOWI, M.AG.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-783/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN PADA PASANGAN BELUM CUKUP UMUR KARENA HAMIL DILUAR NIKAH OLEH PENGADILAN AGAMA NGANJUK (PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH JASSER 'AUDA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AKMALIA FITRI MAFAZA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011034
Telah diujikan pada : Jumat, 03 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED
Valid ID: 62a0399f1502e

 Penguji II
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED
Valid ID: 62a03ca998b35

 Penguji III
Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED
Valid ID: 62a1941419ff6



 Yogyakarta, 03 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED
Valid ID: 62a2e45c34dac

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akmalia Fitri Mafaza, S.H.
NIM : 20203011034
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Mei 2022 M
15 Syawal 1443H
menyatakan,



Akmalia Fitri Mafaza, S.H.
NIM-20203011034

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Akmalia Fitri Mafaza, S.H.

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Akmalia Fitri Mafaza, S.H.
NIM : 20203011034
Judul : “Analisis Pemberian Dispensasi Kawin Pada Pasangan Belum Cukup Umur Karena Hamil di Luar Nikah oleh Pengadilan Agama Nganjuk (Perspektif *Maqāsid Asy-Syari'ah* Jāsser ‘Auda)”

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.


Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 18 Mei 2022 M

17 Syawal 1443 H

Pembimbing



Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.

NIP. 19720903199803 1 001

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Nganjuk terkait pemberian izin dispensasi kawin pada pasangan belum cukup umur karena sebab hamil di luar nikah. Pertimbangan hakim terkait dispensasi kawin tersebut diteliti dan di analisis secara terperinci seperti penyebab pengajuan permohonan hingga dikabulkan atau ditolak. Tingginya angka pernikahan di bawah umur di Kabupaten Nganjuk menjadi salah satu alasan penelitian ini diambil. Penelitian ini juga bertujuan menjelaskan lebih dalam terkait pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Nganjuk serta ditelaah dari segi *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jāsser ‘Auda. Meneliti secara langsung dari sebab para calon pengantin mengajukan permohonan dispensasi nikah yang notabennya mereka adalah remaja di bawah umur dimana salah satu faktor pengajuan dispensasi adalah karena sudah hamil.

Menggunakan teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jāsser ‘Auda sebagai pisau analisis menjadikan penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid Asy-syarī'ah*. Cara pandang Jāsser ‘Auda selalu tampil memiliki komitmen untuk menjadikan ilmu Syariat mudah dicapai oleh pembaca pelajar atau awam yang memiliki keprihatinan akan ilmu tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian *field reaserch* dengan model analisis data kualitatif yang ditujukan untuk memaparkan dan menganalisis. Dimana observasi dan wawancara sebagai tehnik pencarian data. Pencarian data dilakukan langsung di Pengadilan Agama Nganjuk.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa alasan dari pemberian dispensasi kawin pada pasangan dibawah umur oleh Pengadilan Agama dilakukan dengan berbagai pertimbangan seperti yuridis, agama, sosial, psikologis, fisik dan ekonomi. Selanjutnya, pemberian dispensasi kawin karena sebab hamil di luar nikah adalah salah satu bentuk mengurangi *mafsadat* yang lebih besar daripada tidak dikabulkannya permohonan. Kedua, pemberian dispensasi kawin pada pasangan hamil di luar nikah adalah sebagai bentuk *hifdz nasl* dan *hifdz ‘Irdi* yakni penjagaan keturunan dan martabat kehormatan.

Kata Kunci: *Dispensasi Kawin, Maqāṣid Asy-Syarī'ah, Hamil di Luar Nikah*

ABSTRACT

This study discusses the consideration of the Nganjuk religious court judges related to the granting of marriage dispensation permits to couples who are not old enough because of pregnancy outside marriage. The judge's consideration regarding the marriage dispensation is examined and analyzed in detail such as the cause of the application until it is granted or rejected. The high number of underage marriages in Nganjuk Regency is one of the reasons this study was taken. This study also aims to explain more deeply related to the consideration of judges in the provision of marriage dispensation in the Religious Court Nganjuk and examined it in terms of Maqāṣid Asy-Syarī'ah Jāsser 'Auda. Researching directly from the cause of the bride and groom applying for a marriage dispensation that they are underage teenagers where one of the factors filing the dispensation is pregnancy

Using the theory of Jāsser 'Auda's Maqāṣid Asy-Syarī'ah as the analytical tool makes this study uses the approach of Maqāṣid Asy-Syarī'ah. The view of Jāsser 'Auda always appears to commit to making the science of Shari'a easily achieved by students, readers, or people who have concerns about the science. This study includes a type of field research with qualitative data analysis models that are intended to describe and analyze. Where observation and interview as data search techniques. The search for data was carried out directly at the Nganjuk Religious Court.

This study concludes that the reason for the provision of marriage dispensation to underage couples by religious courts is done to various considerations such as juridical, religious, social, psychological, physical, and economic. Furthermore, the dispensation of marriage due to pregnancy out of wedlock is one of the forms of reducing mafsadat which is greater than not being granted a request. Second, the dispensation of marriage to pregnant couples out of wedlock is a form of hifdz nasl and Hifdz 'Irdi namely the care of offspring and dignity of Honor. Third, the provision of marriage dispensation by the Nganjuk religious court is a cognitive form of Islamic legal thought as an answer to existing problems, so that benefits in life can be realized.

Keyword: *marriage dispensation, Maqasid syariah, pregnancy outside of marriage*

MOTTO

Berani mencoba dan jangan khawatir akan hasil.

Setidaknya jika kamu mencoba maka akan mendapat dua kemungkinan Sukses atau gagal.

Tetapi, jika tidak berani mencoba maka dipastikan hasil akhir adalah gagal.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini saya dedikasikan untuk:

Mbah Putri Muhsinah dan Mbah Kong Djamal yang telah memberikan motivasi pertama untuk melanjutkan pendidikan sampai jenjang tertinggi.

Umi dan Abi yang selalu mengarahkan dan mendukung setiap keputusan anaknya.

Dan untuk diriku sendiri, terimakasih sudah mau belajar dan berusaha walaupun banyak kurangnya.

Terimakasih, berkat beliau semua segala hal menjadi lebih baik dan berarti.

**Salam hormat dan sayang
dari cucu dan anak ragilmu,..**

Akmalia Fitri Mafaza

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik)

			di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘ —	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

III. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al- auliyā'</i>
----------------	---------	--------------------------------

b. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātu al-fiṭri</i>
------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	A <i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *al Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf *al Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawî al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

الحمد لله ربّ العالمين، وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين، أشهد ان لا اله الا الله واشهد انّ محمّدا عبده ورسوله، اللّهم صلّ وسلم على سيّدنا محمّد وعلى اله وأصحابه أجمعين.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala karunia nikmat yang besar dan doa-doa yang diijabahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang masih jauh dari kesempurnaan ini dengan judul “Dana Asuransi Sebagai Harta Bersama dan Harta Pribadi (Studi Putusan Pengadilan Agama Batusangkar dan Mataram)” sebagai salah satu syarat kelulusan dalam Magister Ilmu Syari’ah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, dan para sahabatnya yang telah membimbing dan memberi contoh menuju jalan yang lurus.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Kaprodi Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku sekretaris program studi Magister Ilmu Syaria, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku dosen penasehat akademik. Terimakasih dihaturkan kepada beliau atas arahan dan doa baiknya.
6. Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., selaku dosen pembimbing tesis, terimakasih atas kesabaran, arahan, bimbingan, motivasi, dan masukan untuk penulis, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya, mendidik, membimbing, arahan dan masukan kepada peneliti. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan dengan beliau.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, penulis ucapkan terimakasih atas bantuan dan arahnya.
9. Untuk segenap jajaran penguji sidang munaqosyah tesis. Terimakasih untuk saran dan arahnya kepada peneliti.
10. Kedua orang tua peneliti, Abi H. Solihin M.HI. dan Umi Dra. Hj. Soraya Khusnaniyati, M.HI., penyempurna kebahagiaan yang tiada tara, motivator dan inspirator abadi sepanjang hidup peneliti, dan hal terhebat adalah doa-doa tulusnya di setiap sujudnya untuk kebaikan peneliti. Terimakasih sudah menjadi teman diskusi, tempat curahan hati, berkeluh kesah dan pendukung

semua impian Peneliti. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangNya kepada keduanya.

11. Saudara dan saudari penulis, Ahmad Farrih Muzakky, Spd. Allif Fahriyani, S.K.M. dan Chadiq Barirotin, S.Ars., terimakasih tak terhingga kepada beliau bertiga karena telah mendukung dan menyemangati setiap proses yang peneliti jalani. Semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu tercurahkan untuk beliau bertiga
12. Seluruh pihak Pengadilan Agama Nganjuk, para Majelis Hakim, Panitera, Pegawai, maupun Staff yang telah membantu dan mengarahkan penelitian tesis ini hingga dapat selesai dengan maksimal. Semoga Pengadilan Agama Nganjuk menjadi lebih baik untuk kedepannya.
13. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk, terimakasih peneliti haturkan untuk bantuan dan arahannya sehingga penelitian ini dapat terlaksana.
14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk, terimakasih peneliti haturkan untuk bantuannya kepada Peneliti.
15. Prof. Dr. Hj. Mufidah, CH. Terimakasih arahan dan dukungannya sehingga peneliti tetap bersemangat untuk meneliti, menulis dan mengabdikan. Semoga beliau sehat sempurna dan selalu dalam lindungan Allah Swt.
16. Ibu Nyai Ummayah Mardiyah, peneliti haturkan terimakasih tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya kepada peneliti.

17. Gus Achmad Shampton Masduqie, S.HI., M. Ag., Terimakasih Peneliti haturkan untuk motivasi dan bimbingannya agar peneliti tetap melanjutkan sekolah dan mengaji.
18. Segenap Keluarga Jogja “Geng Kotagede”. Terkhusus Ibu Maryam Fitriati dan Bapak Achmad Uzair. Terimakasih untuk kebaikan beliau semua.
19. Segenap saudara maupun pihak terkhusus Bu Nilna Fauza, M.H.I, Ustadz Kandar, M.Sy., Mba Allif, Mba Yuli dan Mba Ayun. Terimakasih sudah menjadi tempat diskusi yang baik dan membantu banyak hal. Semoga kesuksesan menyertai kita selalu.
20. Sahabat-sahabat saya di bangku perkuliahan Magister Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang selalu mendukung setiap langkah penulis dalam menuntut ilmu di kota istimewa ini. Semoga setiap langkah kita selalu diberkahi oleh Allah SWT.
21. Teman-teman perantauan di kos jogja. Terimakasih untuk bantuan kalian semua.
22. Kepada semua pihak yang telah membantu baik materi ataupun formil dalam penyelesaian tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa uraian dalam tesis ini bukanlah sesuatu yang sempurna dan penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini ada kekurangan dan kekeliruan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis bisa belajar lebih baik lagi dalam menulis. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak di masa yang akan datang. Aamiin

Yogyakarta, 16 Mei 2022 M
15 Syawal 1443 H

Akmalia Fitri Mafaza, S.H.
NIM: 20203011034



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

Contents

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	20
1. Sifat Kognitif (Cognitive Nature) Sistem Hukum Islam.....	23
2. Keutuhan Integritas (Wholnes) Sistem Hukum Islam	25
3. Keterbukaan (<i>Openness</i>) Sistem Hukum Islam	25
4. Interrelasi Hierarki (<i>Interrelated Hierarchy</i>) Sistem Hukum Islam	26
5. Multi-Dimensi (Multi-Dimensionality) Sistem Hukum Islam.....	27
6. Tujuan (<i>Purposefulness</i>) Sistem Hukum Islam.....	28
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika Pembahasan`.....	33
BAB II.....	37
TEORI MAQĀŠID ASY-SYARĪ'AH.....	37
A. Teori Maqāšid Asy-Syarī'ah.....	37
1. Pengertian Maqāšid Asy-Syarī'ah	37

2. Pembagian Maqāsid Asy-Syarī'ah.....	43
3. Maqāsid Asy-Syarī'ah Kontemporer	51
B. Tujuan Maqāsid Asy-Syarī'ah.....	55
C. Enam analisis sistem Jasser Auda	57
1. Sifat Kognitif (Cognitive Nature) Sistem Hukum Islam.....	58
2. Keutuhan Integritas (Wholnes) Sistem Hukum Islam	60
3. Keterbukaan (<i>Openness</i>) Sistem Hukum Islam	61
4. Interrelasi Hierarki (<i>Interrelated Hierarchy</i>) Sistem Hukum Islam	62
5. Multi-Dimensi (Multi-Dimensionality) Sistem Hukum Islam.....	62
6. Tujuan (<i>Purposefulness</i>) Sistem Hukum Islam.....	63
BAB III	65
TUJUAN PERNIKAHAN DAN ALASAN PEMBERIAN DISPENSASI OLEH PENGADILAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK.....	65
A. Tujuan Perkawinan	65
1. Hakikat Perkawinan	65
2. Tujuan Pernikahan (Maqāsidun Nikah)	70
B. Pandangan Ulama' pada Pernikahan sebab Hamil di Luar Nikah.....	73
C. Dispensasi Kawin dan Regulasinya	79
1. Batas Usia Pernikahan di Indonesia.....	79
2. Regulasi Dispensasi Kawin.....	82
D. Kasus-Kasus Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nganjuk.....	85
E. Alasan-Alasan Hakim Menerima dan/atau Menolak Dispensasi Kawin.....	91
1. Alasan Pengadilan Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin.....	92
2. Alasan Pengadilan Menolak Permohonan Dispensasi Kawin.....	96
BAB IV	99
ANALISIS MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH JĀSSER 'AUDA TERHADAP ALASAN- ALASAN HAKIM PADA PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH.....	99
A. Alasan Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin.....	99
1. Penetapan Pada Permohonan Dispensasi Kawin	100
Terkait hal tersebut pandangan pertimbangan hakim terkait bahasa halus yang digunakan pada permohonan dispensasi kawin karena sebab hamil di luar nikah, penulis berpandangan sesuai dengan ciri sistem hukum yang dikemukakan oleh 'Auda yakni keutuhan <i>Integritas</i> . Bahwa setiap hubungan sebab akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari holistik (gambaran keseluruhan). Dalam hal ini hakim	

mempertimbangan calon anak yang akan lahir dari ibu dengan harapan dapat mendapatkan kehidupan yang lebih baik merupakan bentuk pemikiran holistik. ..	107
2. Kesiapan Calon Pengantin	108
3. Tidak Adanya Larangan Menikah (Nasab Anak/ hubungan keluarga).....	112
4. Mengurangi Kerusakan	115
B. Pertimbangan Hakim Menolak Dispensasi Kawin.....	119
1. Usia Terlalu Dini.....	119
2. Penjagaan Keluarga.....	120
3. Adanya larangan menikah.....	123
4. Tidak Adanya Hal Darurat Yang mengharuskan Untuk Menikah	123
BAB V	125
PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN	139
Lampiran 1. Curriculum Vitae.....	140
Lampiran 2. Surat Penelitian Pengadilan Agama	141
Lampiran 3. Surat Perizinan Kesbangpolinmas	142
Lampiran 4. Surat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	143
Lampiran 5. Penelitian di Pengadilan Agama.....	144
Lampiran 6. Perizinan di Kesbangpol.....	147
Lampiran 7. Pengambilan data di Dinas PPKB Nganjuk	148
Lampiran 8. Pedoman Wawancara di Pengadilan Agama Nganjuk	149
Lampiran 9. Halaman Terjemahan.....	151

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada artikel radar kediri pada tanggal 14 Oktober 2021 mengungkapkan salah satu kendala belajar daring atau pendidikan jarak jauh. Pada artikel tersebut terungkap bahwa belajar jarak jauh dalam jaringan berdampak pada tingginya angka pelajar yang hamil diluar nikah.¹

Pada artikel tersebut menjelaskan bahwa terdapat ratusan pelajar di Kabupaten Nganjuk yang hamil duluan sebelum menikah. Penyebabnya peningkatan remaja hamil diluar nikah salah satunya adalah belajar daring. Sistem belajar daring menjadikan pelajar menggunakan gawai di rumah. Padahal usia pelajar merupakan usia rawan yang masih membutuhkan pengawasan. Akibatnya, siswa tidak hanya browsing materi sekolah melainkan browsing hal-hal berbau pornografi. Ini adalah salah satu dampak negatif yang terdapat di pembelajaran dalam jaringan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Dr. Sopingi Ap, MM mengatakan bahwa sebelumnya smartphone atau gawai tidak boleh masuk ke sekolah. Penyebabnya adalah agar tidak memunculkan kecemburuan sosial dan fokus belajar. Namun berbeda kondisi saat ini dimana belajar harus menggunakan gawai. Akibatnya siswa yang seharusnya fokus belajar menjadi mengakses kearah pornografi.

¹ Adi Nugroho, *Belajar Darling di Kamar saat Pandemi*, (Radar Kediri, 2021), diakses pada tanggal 14 Oktober 2021 16.43 WIB.

Kasus ini diperkuat dengan meningkatnya angka perkawinan dibawah umur dengan pembuktian dispensasi nikah. Pada artikel Radar Kediri tersebut juga menjelaskan dari pihak Pengadilan Agama yang menyebutkan banyaknya ajuan dispensasi nikah oleh pelajar. Hal ini dikarenakan para pelajar masih dibawah umur 19 Tahun namun akan melangsungkan perkawinan disebabkan hamil diluar nikah. Pada data Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk pada Januari 2020 sampai Mei 2021 menunjukkan meningkatnya perkawinan dibawah umur. Sementara Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk menunjukkan data terkait dispensasi perkawinan selama bulan 2020-2021 meningkat hingga mencapai seribu lebih.²

Data lain dari Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk mencatatkan adanya peningkatan pernikahan di bawah umur 21 Tahun dari bulan september 2020 hingga september 2021. Pada bulan september 2020 pernikahan di bawah umur 21 sejumlah 436 pernikahan. Sedangkan pada bulan selanjutnya 480 pernikahan. Meningkatnya jumlah pernikahan di bawah umur sampai pada bulan desember 2020 mencapai 633 pernikahan dibawah umur yang sebelumnya pada bulan November 2020 mencapai 558 pernikahan.³

Pada bulan Januari 2021 sampai September 2021 peningkatan pernikahan di bawah umur 21 tahun juga mengalami peningkatan. Data BKKBN Kabupaten Nganjuk pada laporan Usia Nikah Pertama Kabupaten

² Data SIP Pengadilan Permohonan Dispensasi Perkawinan

³ Data diambil dari hasil wawancara pra penelitian yang dilakukan pada tanggal 8 November 2021 di BKKBN Kabupaten Nganjuk

Nganjuk melaporkan dari bula Januari berjumlah 98 pernikahan hingga bulan september 2021 mengalami peningkatan hingga 477 pernikahan di bawah umur.⁴

Pernikahan atas sebab di bawah umur telah diatur pada hukum yang berlaku di Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019. Pada pasal 1 ayat (5 dan 6) menjelaskan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.⁵ Dilanjutkan pada ayat (6) bahwa semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.⁶

Ayat (4) pada PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Dispensai Kawin menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁷Tujuan pernikahan tersebut sangat sakral dan penuh usaha untuk meraihnya. Pertimbangan umur dan kedewasaan menjadi faktor pernikahan di bawah umur diatur sedemikian rupa. Sehingga mereka yang siap menikah adalah pasangan yang benar-benar siap untuk menjalani rumah tangga yang membahagiakan dan kekal.

⁴ Data diambil dari hasil wawancara dan observasi pra-penelitian pada tanggal 8 November 2021 di Kantor BKKBN Nganjuk.

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Perkawinan, Pasal 1 ayat (5).

⁶ Pasal 1 ayat (6).

⁷ Pasal 1 ayat (4).

Ada enam prinsip dalam perkawinan yang berasal dari Undang-Undang Perkawinan.⁸*Pertama*, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. *Kedua*, perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-perundang yang berlaku. *Ketiga*, perkawinan menganut asas monogami. Apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena izin dari hukum dan agama yang bersangkutan, seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang. *Keempat*, calon suami istri harus sudah memiliki kematangan jiwa dan raga untuk melangsungkan perkawinan tanpa berpikir untuk bercerai. *Kelima*, mempersulit terjadinya perceraian. *Keenam*, hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Pandangan lain terkait pembentukan keluarga atau menikah juga dikemukakan oleh Quraish Shihab. Beliau berpandangan bahwa kehidupan keluarga ibarat satu bangunan, agar bangunan tersebut kuat dan tahan dari guncangan, maka ia harus didirikan di atas pondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh, terjamin dan bermutu. Pondasi sebuah keluarga adalah ajaran agama yang disertai dengan kesiapan fisik dan mental calon suami dan istri.⁹ Maka dari itu, dispensasi nikah pada mereka yang di bawah umur menjadi catatan tersendiri terlebih pada mereka yang menikah karena sebab hamil di luar nikah. Apakah esensi perkawinan ini

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 48.

⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 254.

menjadi pertimbangan sehingga dispensasi nikah pada anak di bawah umur yang telah hamil di luar nikah dikabulkan atau ditolak oleh pengadilan.

Tingginya angka pernikahan di bawah umur di Kabupaten Nganjuk menjadi salah satu alasan penelitian ini diambil. Kenaikan angka pernikahan di bawah umur 21 tahun juga sangat berhubungan akan dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama. Untuk itu penelitian ini akan membahas mengenai alasan-alasan Pengadilan Agama memberikan izin dispensasi nikah pada para calon pengantin di bawah umur. Tidak hanya itu, penelitian ini juga menelaah dari segi sebab para calon pengantin mengajukan permohonan dispensasi nikah yang notabennya mereka adalah remaja di bawah umur..

Menggunakan teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jāsser 'Auda sebagai pisau analisis menjadikan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris filosofis dengan pandangan *maqāṣid asy-Syarī'ah* dan peraturan yang berlaku. Cara pandang Jāsser 'Auda selalu tampil memiliki komitmen untuk menjadikan ilmu Syariat mudah dicapai oleh pembaca pelajar atau awam yang memiliki keprihatinan akan ilmu tersebut. Jāsser 'Auda melakukan 3 cara pokok dalam karyanya yakni menerapkan strategi pengetahuan terbuka, menyederhanakan gaya penulisannya dan mempermudah warisan fikih agar gampang dicerna oleh pembaca.¹⁰ Tidak hanya itu melalui kajian *maqāṣid*, 'Audah berusaha untuk menarik

¹⁰ Jāsser 'Auda, *Al Maqāṣid Untuk Pemula*, diterj. 'Ali 'Abdelmon'im, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. xxxv.

perbincangan mengenai syariat ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu tingkat filsafat dan akhlak, sehingga dapat melarutkan kekakuan hubungan antar mazhab.¹¹

Dengan berbagai uraian sebelumnya, peneliti berharap semoga penelitian ini dapat menambah kontribusi pemikiran keislaman khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Juga sebagai penyambung pemikiran Jasser ‘Audah dengan permasalahan dispensasi nikah. Semoga penelitian ini menjadi tambahan pemikiran guna mewujudkan *Islam rahmatan lil ‘āllamin* dapat terwujud dengan baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa alasan Pengadilan Agama Nganjuk memberikan dispensasi nikah pada pasangan hamil di luar nikah?
2. Bagaimana analisis *maqāṣid asy-syarī’ah* Jāsser ‘Auda terhadap alasan pemberian dispensasi kawin pada pasangan hamil di luar nikah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan masalah dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

¹¹ Menurut penelitian Jāsser ‘Auda kekakuan yang terjadi pada hubungan antar mazhab disebabkan sebagai hasil dari perselisihan politik sepanjang sejarah Islam. Lihat ¹¹ Jāsser ‘Auda, *Al Maqāṣid Untuk Pemula*, diterj. ‘Ali ‘Abdelmon’im, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. xxxvi.

1. Mengetahui dan menjelaskan lebih dalam alasan Pengadilan Agama Nganjuk memberikan dispensasi nikah pada pasangan hamil di luar nikah.
2. Mengetahui dan menjelaskan *maqāṣid asy-syarī'ah* Jāsser ‘Auda terhadap alasan pemberian dipensasi kawin pada pasangan hamil di luar nikah.

Sebuah penelitian ilmiah, lazimnya memiliki manfaat yang bersifat futuristik dan bukan tertuju pada personal semata, namun juga bersifat kelembagaan.¹²Karena itu, peneliti memproyeksikan penelitian akan memberikan sejumlah kegunaan, yakni:

1. Teoritis dan Akademis (keilmuan)

Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan informasi ilmiah pada berbagai kajian hukum keluarga di Indonesia. Terkhusus dapat menjadi bahan diskusi bagi semua pihak terkait alasan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk dalam pemberian dispensasi nikah pada pasangan hamil di luar nikah. Serta dapat menjadi kajian guna membantu menekan angka pernikahan dini terkhusus di Kabupaten Nganjuk.

2. Manfaat Praktis (masyarakat)

Sebagai bentuk kontribusi kepada masyarakat guna memberikan pandangan lain terkait dispensasi nikah terkhusus pada pernikahan

¹² Muhammad Idris, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 20019), hlm. 50-52.

dengan sebab hamil di luar nikah. Dapat digunakan dalam penelitian masyarakat terkait dispensasi nikah yang terjadi di masyarakat juga kajian terkait esensi pernikahan yang baik.

D. Telaah Pustaka

Kajian tema ini merupakan kajian yang telah diteliti oleh beberapa pihak sebelumnya. Untuk mencegah tindak plagiasi, peneliti melakukan penelitian sederhana dengan menggunakan penelitian pustaka. Mengingat pembahasan terkait dispensasi kawin sudah menjadi kajian yang digemari, maka peneliti mengambil penelitian sebelumnya dengan berbagai macam latar belakang. Terdapat pengelompokan guna memudahkan pembaca dalam memahami dan menemukan persamaan maupun perbedaan penelitian.

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang peneliti kelompokkan guna memudahkan pembaca dalam memahami maksud penelitian ini. *Petama*, pembahasan dispensasi nikah/kawin. *Kedua*, pembahasan *maqāṣid syarī'ah*. *Ketiga*, penelitian yang membahas dispensasi nikah karena sebab hamil di luar nikah. Ketika pembahasan tersebut dicari persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis selanjutnya.

Penelitian pertama oleh Arina Kamaliya tesis dengan judul *“Eksistensi Nilai Hukum dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta*

Tahun 2010-2015)".¹³ Penelitian dengan tema pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah. Penelitian ini meneliti terkait eksistensi atau terpenuhinya nilai dan tujuan hukum dari pertimbangan hukum yang digunakan hakim. Menggunakan pendekatan filosofis-yuridis, penelitian ini menggunakan buku-buku dan penelitian sebelumnya yang berada pada titik fokus yang sama sebagai data sekunder. Teori yang digunakan adalah teori Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa putusan hakim dikatakan baik jika tiga nilai hukumnya terpenuhi yang meliputi nilai keadilan, nilai kepastian hukum, dan nilai kemanfaatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim menggunakan beberapa asas. Secara kasuistik, hakim dapat saja berubah dari satu asas ke asas yang lain. terhadap nilai kepastian hukum, hakim cenderung mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Berkaitan dengan keadilan, hakim mempertimbangkan faktor sosiologis, psikologis dan ekonomi. Sedangkan untuk kemanfaatan, hakim lebih cenderung memberi penekanan pada aspek masalah, yaitu menjaga dari kemungkinan zina.

Penelitian *kedua* dari kelompok pertama oleh Muhammad Firzha Kadya Lukita dengan Judul "*Dispensasi Nikah dalam Penetapan Hakim Di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017-2019*".¹⁴ Regulasi batas usia

¹³ Arina Kamaliya, "Eksistensi Nilai Hukum dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015)", *Tesis* diterbitkan Pascasarjana Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017), hlm. 1-12.

¹⁴ Muhammad Firzha Kadya Lukita, "Dispensasi Nikah dalam Penetapan Hakim Di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017-2019", *Tesis*, diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, (2019).

pernikahan yang termaktub dalam Undang-Undang perkawinan dinilai mendeskripsikan dan tidak memperhatikan hak-hak wanita dan dalam undang-undang tersebut adanya penegasan hukum yaitu terdapat dalam pasal 7 ayat (1) dan (2). Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang menjadi penyebab dispensasi nikah dalam putusan hakim di Pengadilan Agama Blitar dan penulis juga mengkaji pertimbangan hukum yang dipakai. Menggunakan metode penelitian pustaka, penelitian ini menekankan pada penelusuran literatur yang berkaitan dengan usia pernikahan buku, jurnal, koran serta putusan pengadilan. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan prespektif dengan pendekatan penelitian *yuridis-normatif*. Hasil Penelitian dari penulis yaitu mengenai faktor-faktor dispensasi nikah dalam putusan hakim di Pengadilan Agama Blitar dan Pertimbangan hukum dari hakim.

Penelitian *ketiga* Tesis selanjutnya terkait dispensasi kawin oleh Rafida Ramelan dengan judul “ *Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Implikasinya terhadap Dispensasi Kawin (Studi atas Pandangan Hakim Pengadilan Agama Wilayah PTA Jakarta)*.¹⁵ Penelitian ini mengkaji ketentuan batas usia minimal perkawinan menurut *fiqih* dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan

¹⁵ Rafida Ramelan, “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Implikasinya terhadap Dispensasi Kawin: Studi atas Pandangan Hakim Pengadilan Agama Wilayah PTA Jakarta”, *Tesis*, diterbitkan, Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Gunung Djati, (2020).

tersebut adalah teori maslahat Najm al-Din al-Tufi. Di samping itu, dalam menganalisis pendapat para hakim, penulis menggunakan teori penafsiran hukum. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif empiris. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa batas usia minimal perkawinan yang diatur *fiqh* tidak eksplisit. Sedangkan undang-undang di Indonesia mengedepankan fisik dan psikis terkait kedewasaan. Berkaitan dengan penelitian yang sedang dikaji dispensasi nikah, penelitian ini menyebutkan bahwa implikasi perubahan batas minimal perkawinan terhadap dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wilayah PTA Jakarta berupa implikasi sosiologis dan implikasi yuridis. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan jumlah perkara permohonan dispensasi yang diajukan oleh pemohon. Sedangkan implikasi yuridis dibuktikan dengan pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Penelitian *keempat* berkaitan dengan dispensasi nikah dikaji juga oleh Dwi Siswanto dengan lokus penelitian yang sama dan tema yang sama. Judul penelitian oleh Dwi Siswanto adalah “*Dinamika Dalil Hukum Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nika di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015*”.¹⁶ Penelitian ini mengkaji tentang dalil hukum hakim, perbedaan penggunaan dalil hukum Hakim dan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015. Proses penelitian menemukan

¹⁶ Dwi Siswanto, “Dinamika Dalil Hukum Hakim dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015”, *Jurnal al-Hukama*, Vol. 07, No. 01 (Juni, 2017).

bahwa pertimbangan hukum hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan yang berlaku, melainkan menggunakan pendekatan metodologi pengkajian hukum Islam yang disebut *maslahah mursalah* terhadap wanita hamil di luar nikah. Kesimpulan yang diperoleh menyatakan bahwa pertimbangan hukum hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan yang berlaku, melainkan majelis hakim menggunakan pendekatan metodologi pengkajian hukum Islam sebagai pertimbangan hukum yakni *maslahah mursalah* dan pertimbangan terhadap perlindungan dan kepastian hukum terhadap keberadaan anak, terhadap wanita hami di luar nikah.¹⁷

Kelima, kelompok penelitian terkait *maqāṣid syarī'ah* sebagai teori penyelesaian masalah. Penelitian oleh Fahmi Akbar Mubarak dengan judul tesis “*Perlindungan Anak Tenaga Kerja Wanita Hasil Hubungan Di Luar Nikah Prespektif maqāṣid syarī'ah Jasser Auda*”.¹⁸ Penelitian ini berfokus pada permasalahan perlindungan anak hasil hubungan TKW di luar nikah yang kemudian dibawa pulang ke Indonesia yang memiliki potensi tidak terlindunginya hak anak. Dua rumusan masalah mengapa anak TKW hasil hubungan di luar nikah yang dibawa pulang ke Indonesia belum mendapatkan perlindungan secara sempurna, serta bagaimana perlindungan anak TKW hasil hubungan di luar nikah jika dipandang dari prespektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda. Penelitian berjenis yuridis

¹⁷ Walaupun lokusnya sama dan tema yang dikaji juga sama namun perbedaan teori untuk analisis berbeda. Peneliti sebelumnya melihat dari dalil hukum hakim yang menggunakan *maslahah mursalah* sedangkan penelitian selanjutnya menggunakan sudut pandang *maqasid syariah* Jasser Auda untuk menganalisis hasil kajian pada permasalahan.

¹⁸ Fahmi Akbar Mubarak, “*Perlindungan Anak Tenaga Kerja Wanita Hasil Hubungan Di Luar Nikah Prespektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda*”, *Tesis*, diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, (2018).

empiris dengan memadukan data berupa bahan-bahan hukum berupa pertauran perundang-undangan tentang Perlindungan Anak di Indonesia dengan data berupa kasus-kasus dan problematika yang terjadi di lapangan. Temuan yang didapat dalam penelitian ini adalah anak TKW hasil hubungan di luar nikah belum mendapat perlindungan hak secara menyeluruh dikarenakan status hukumnya yang tidak tergolong anak terlantar. Meski telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur, namun penerapannya masih belum maksimal, dikarenakan belum maksimalnya sosialisasi dan ada rasa takut untuk melapor kepada pihak-pihak yang berkompeten seperti KPAI.

Penelitian *keenam* tesis selanjutnya mengkaji tentang ketetapan hukum fatwa MUI terhadap perusahaan. Walaupun bidang disiplin ilmu berbeda yakni bukan Hukum Keluarga Islam tapi Hukum Bisnis Syariah namun, penelitian ini menggunakan pisau analisis yang sama yaitu teori *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda. Penelitian tesis oleh Rozatul Muna dengan judul “*Ketetapan Hukum Fatwa DSN MUI Terhadap Perusahaan PT Mitrabara Adiperdana di Bursa Efek Syariah Prespektif maqāṣid syarī'ah Jasser Auda*”.¹⁹ Penelitian ini mengkaji terkait perusahaan cacat AMDAL yang pelaksanaan usahanya masih banyak merugikan masyarakat dan lingkungan, namun terdaftar di bursa efek syariah satunya perusahaan pertambangan batubara PT Mitrabara Adiperdana. Kemaslahatan yang

¹⁹ Rozatul Muna, “Ketetapan Hukum Fatwa DSN MUI Terhadap Perusahaan PT Mitrabara Adiperdana di Bursa Efek Syariah Prespektif Maqashid Asy-Syari’ah Jasser Auda”, *Tesis*, diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2021).

ingin dicapai dengan mencegah terjadinya dampak buruk bagi lingkungan dengan masyarakat, maka penggunaan *maqāṣid syarī'ah* menurut Jasser Auda yang bersifat kontemporer pengembangan, hak-hak asasi dan kebebasan. Penelitian ini mencoba menggali bagaimana ketetapan hukum fatwa oleh DSN MUI dan analisis *maqāṣid syarī'ah* Jasser 'Auda terhadap ketetapan hukum pada saham perusahaan di bursa efek syariah yang aktivitas usahanya cacat AMDAL. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan filosofis-yuridis dengan menelaah *maqāṣid syarī'ah* dan caa kerja hukum terhadap saham perusahaan di bursa efek syariah yang perusahaanya dinilai cacat AMDAL. Penelitian pustaka dipilih dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda keenam teori sistem yang beliau kemukakan yaitu, *Cognitive, Opennes, Wholeness, Interrelated Hierarchy, Multu Dimensionality dan Purposefullnes*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa saham perusahaan yang terdaftar di bursa efek syariah serta mendapat ketetapan hukum dari aktivitas usahanya masih cacat AMDAL, hal tersebut dinilai tidak adanya keadilan dan kebebasan bagi masyarakat, bahkan kemudharatan lebih utama daripada kemaslahatan.

Penelitian *ketujuh* Tesis oleh Zulfami dengan judul “ *Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan Relevansinya Dengan Esensi*

Perkawinan (Prespektif maqāṣid syarī'ah)".²⁰ Penelitian ini dilatarbelakangi adanya program kursus pra nikah yang dicanangkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas) dengan tujuan menciptakan keluarga sakinah dengan cara memberikan bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam hidup rumah tangga. Penelitian ini mengkaji terkait hakikat dari adanya program kursus tersebut melalui pendekatan filosofis dengan harapan agar pihak penyelenggara dan peserta menyadari arti penting dari program kursus pra nikah bagi kehidupan rumah tangga pasangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan sifat kualitatif deskriptif analitik dan menggunakan pendekatan filosofis, serta menjadikan Peraturan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah sebagai bahan primer dan berbagai buku lainnya. Hasil analisis dari penelitian ini adalah perlunya kesiapan dan kedewasaan bagi calon pasangan. Terdapat nilai positif (*maslahah*) dan kursus pra nikah merupakan *maqāṣid at-tābi'ah* (tujuan pengikut) bagi sebuah pernikahan yang memperkuat dan mendukung terwujudnya *hiḏ an-nasl* sebagai *maqāṣid al-aṣliyyah* (tujuan asal).

Kedelapan, terkait penelitian yang menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah* juga dilakukan oleh Ahmad Syaerozi dengan judul Tesis "*Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan*

²⁰ Zulfami, "Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Perkawinan Terhadap Esensi Perkawinan Prespektif Maqasid Syariah", *Tesis*, diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi hukum Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri(UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017).

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam upaya Pencegahan Pernikahan Dini Studi di DP3AKB Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Prespektif maqāshid syarī'ah".²¹ Penelitian ini mengkejai permasalahan pendewasaan umur perkawinan menyebabkan banyaknya pernikahan dini. Hal tersebut menimbulkan dampak negatif seperti kematian ibu dan bayi dan berbagai dampak lainnya. Jenis penelitian ini adalah *field research*, dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi PUP di Kabupaten Lombok Timur oleh DP3AKB. Melihat dari apa saja kendala dan dianalisis dengan sudut pandang *maqāshid syarī'ah*. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi DP3AKB belum maksimal. Padahal jika dilihat dari sisi manfaatnya maka PUP ini harus mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, karena tujuannya dengan *maqāshid syarī'ah* yaitu menjaga jiwa dan keturunan.

Kesembilan, penelitian terdahulu selanjutnya berkaitan dengan *maqāshid syarī'ah* adalah penelitian Tesis dari Rumzil Laily dengan judul "Kedudukan Nasab Anak Hasil *Incest* Dalam Prespektif *maqāshid syarī'ah*".²² Penelitian ini mengkeji terkait adanya salah satu putusan Pengadilan Agama terkait dengan pembatalan perkawinan sedarah dalam

²¹ Ahmad Syaerozi, "Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Studi di DP3AKB Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Prespektif Maqashid Syari'ah", *Tesis*. Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018).

²² Rumzil Laily, "Kedudukan Nasab Anak Hasil *Incest* dalam Prespektif Maqasid Syariah", *Tesis*, diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Program Magistes Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2020).

putusan Nomor 978/Pdt.G20/2011/PA.Sda. Putusan tersebut memberikan suatu implikasi yang sangat besar terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berhubungan dengan tidak adanya hubungan keperdataan antara ayah biologis dengan anak yang dilahirkan dari hasil pembatalan perkawinan. Penulis menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif dan dianalisis dengan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah bahwa putusan No. 978/Pdt.G/2011/PA.Sda tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dilihat dari segi *maqāṣid syarī'ah*, putusan Pengadilan Agama termasuk dalam kategor *maqāṣid darūriyyah* yakni menjaga keturunan dan menjaga jiwa serta menjaga agama.

Kesepuluh, penelitian dengan kelompok penyebab dispensasi nikah. Penelitian tesis dari Ita Dalila Azizah Kurniati dengan judul “*Penetapan Dispensasi Kawin Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkawinan Anak di bawah Umur Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Penetapan Nomor 65/Pdt.P/Pa.BTL di Pengadilan Agama Bantul)*”²³ Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya peningkatan jumlah permohonan dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di Pengadilan Agama Bantul sampai dengan tahun 2020 dari jumlah 116 kasus di tahun 2019 naik menjadi 246 kasus dimana

²³ Ita Dalila Azizah Kurniati, “Penetapan Dispensasi Kawin Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkawinan Anak di Bawah Umur Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Penetapan Nomor 65/Pdt.P/Pa.BTL di Pengadilan Agama Bantul), *Tesis*, tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, (2021).

90% nya karena hamil duluan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjabarkan bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin, serta bagaimana pertimbangan yuridis-normatifnya. Penelitian kualitatif yang bersifat eksplanatif dengan melakukan studi terhadap pada putusan terkait. pendekatan yang dipakai penelitian ini adalah yuridis-sosiologis. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisisnya Mill dan Huberman diawali dengan melakukan data *reduction*, kemudian data *display*, terakhir penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam pertimbangannya menjadikan aspek sosiologis dan kesehatan sebagai dasar pertimbangan.²⁴

Kesebelas, sedangkan pada tahun 2017, Nurul Inayah juga telah meengkaji terkait dispensasi nikah karena sebab hamil di luar nikah. Penelitian dengan judul “*Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)*.”²⁵ Penelitian ini jenis penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis hukum acara pengadilan sebagai

²⁴ Penelitian terdahulu ini hampir sama dengan penelitian Peneliti namun pendekatan, penyebab dasar permasalahan dan lokus berbeda. Penelitian ini lebih mengedepankan pendekatan yuridis-normatif sedangkan penelitian selanjutnya menggunakan pendekatan maqasid syariah. Sedangkan alasan penelitian sebelumnya meningkatnya angka dispensasi nikah yang terjadi di PA Bantul. Sedangkan penelitian selanjutnya didasari dari situasi pandemi dan dampak pembelajaran dalam jaringan yang mengakibatkan meningkatnya dispensasi kawin. Tidak hanya itu, penelitian selanjutnya lebih melihat alasan dan dasar pemberian dispensasi nikah oleh PA Nganjuk.

²⁵ Nurul Inayah, “Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama), *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 2, (Desember, 2017).

pisau analisis permasalahan. Pada penelitian tersebut menemukan bahwa alasan tertinggi dispensasi nikah pada PA Yogyakarta dari 2010-2015 adalah hubungan bebas dan terlanjur hamil di luar nikah. Melihat hal tersebut, penulis melihat alasan yuridis apa yang digunakan oleh Hakim sehingga memberikan dispensasi nikah pada pasangan-pasangan tersebut. Hasil penelitian pada jurnal ini adalah bahwa dari beberapa 174 kasus pengajuan dispensasi nikah karena sebab hamil di luar nikah, hanya 60 perkara yang menggunakan alat bukti lengkap. Berdasarkan analisis pembuktian, PA Yogyakarta belum maksimal. Sedangkan dalam pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah melihat dari beberapa aspek seperti aspek hukum, aspek sosiologis, aspek moral/agama, aspek ekonomi, aspek psikologis.

Keduabelas, terkait problematika pernikahan dini juga terjadi disituasi pandemi saat ini. Penelitian terdahulu yang membahas pernikahan dini dan problematikannya disituasi pandemi saat ini adalah Reza Hilmy Luayyin, Mulyana Kusuma dan Muhammad Alfi Syahrin dengan judul “*Pernikahan Dini dan problematikannya pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di KUA Sumberasih Kabupaten Probolinggo)*”.²⁶ Penelitian yang dilatarbelakangi banyaknya orang-orang yang melakukan pernikahan dini di KUA Sumberasih atau pernikahan yang dilakukan di bawah umur 19 tahun di masa pandemi saat ini. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa salah faktor yang menyebabkan

²⁶ Reza Hilmy Luayyin dkk, “Pernikahan Dini dan Problematikannya pada Masa Pandemi Covid-19: Studi di KUA Sumberasih Kabupaten Probolinggo”, *Jurnal Ilmiah Ahawa Syakhshiyah (JAS)*, Vol. 3, No.3, (2021).

tingginya pernikahan dini dengan dispensasi nikah adalah kehamilan di luar nikah yang sah dan untuk menghindari khalwat pada anak muda.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini mencoba untuk melihat alasan Hakim terlebih Pengadilan Agama Nganjuk dalam memberikan dispensasi nikah pada pasangan hamil di luar nikah. Melihat dari segi argumen maupun dalil hukum yang digunakan oleh para majelis hakim Pengadilan Agama Nganjuk. Peneliti melihat dari sudut pandang *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dengan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jasser 'Auda.

Pada perjalanannya, *maqāṣid asy-syarī'ah* mengalami perkembangan dari abad ke abad, terutama pada abad ke-20. Perkembangan tersebut bertujuan untuk memperbaiki jangkauan hukum yang dicakup oleh *maqāṣid asy-syarī'ah*. Untuk itu, para ahli *maqāṣid* kontemporer membagi tingkatan *maqāṣid* menjadi tiga tingkatan:²⁷

- a. Umum (*maqāṣid al-‘āmmah*); yaitu seluruh keniscayaan dan kebutuhan yang telah disebutkan di atas (*aḍ-ḍarūriyyāt, al-ḥājiyyāt dan at-tahsīniyyāt*) ditambah dengan usulan *maqāṣid* baru seperti keadilan dan kebebasan/kemudahan.
- b. Khusus (*maqāṣid al-khāṣṣah*); yakni hasil observasi dari seluruh isi bab hukum Islam tertentu, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan dari kejahatan dan dalam hukum pidana dan perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi.

²⁷ *Ibid.*

- c. Parsial (*maqāṣid al-juz'iyah*); yakni tujuan di balik suatu hukum tertentu, seperti meringankan kesulitan dalam kebolehan berbuka bagi orang yang sakit dalam bulan Ramadhan. Diperbolehkannya meringkas sholat dalam perjalanan dan beberapa contoh lainnya.

Para ulama kontemporer berhasil merivisi *maqāṣid* klasik dengan mengemukakan *maqāṣid* universal baru yang diambil langsung dari teks-teks suci, bukan dari literatur yang merupakan warisan mazhab fikih. Meskipun hasil dari reduksi teks-teks al-Qur'an dan hadis, pendapat para ulama abad ke-20 mencerminkan masing-masing ulama dan pendiriannya tentang reformasi dan pengembangan hukum Islam. Berikut tabel menjelaskan ulama *maqāṣid* kontemporer beserta kontribusi masing-masing.²⁸

Seiring perkembangannya seorang pemikir kontemporer Jasser 'Auda mencoba melakukan perubahan terhadap *maqāṣid asy-syarī'ah* dari teori klasik yang dikembangkan oleh para pemikir klasik menjadi teori *maqāṣid asy-syarī'ah* kontemporer. Reorientasi *maqāṣid asy-syarī'ah* klasik menuju *maqāṣid asy-syarī'ah* kontemporer menurut Jasser Auda yaitu adanya perubahan dari *maqāṣid asy-syarī'ah* yang bersifat "protection" perlindungan dan "preservation" (pelestarian) menuju *maqāṣid asy-syarī'ah* yang bersifat "development" (pengembangan) dan "right" (kebebasan).²⁹Perubahan paradigma dari

²⁸ Jasser 'Auda, *Maqashid Syariah Untuk Pemula*, hlm. 15-21.

²⁹ Jasser Auda, *Mmebumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, hlm. 56-57.

maqāṣid asy-syarī'ah yang lama ke *maqāṣid asy-syarī'ah* baru terletak pada titik tekan keduanya. Enam analisis sistem Jasser Auda.

Konsep maqasid yang dicetuskan Jāsser Auda dengan pemikir muslim lainnya berberda. Perubahan paradigma dari maqasid yang lama ke maqasid yang baru terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan maqasid yang lama lebih ke perlindungan (protection) dan penjagaan/pelestarian (perservation). Sedangkan maqasid kontemporer lebih menekankan pada development (pengembangan) dan right (hak/kebebasan).³⁰

Berdasarkan landasan berpikir tersebut, Jāsser Auda memiliki keyakinan yang kuat bahwa tujuan dari maqāṣid syarī'ah adalah menjadikan sebuah metodologi terhadap prinsip fundamental yang paling utama. Di mana luasnya cakupan maqasid dengan memperhatikan yangbhendak dicapai, tentunya dapat mengukur tingkat efektivitas dari sebuah sistem. Begitu juga dengan terpenuhinya tujuan atau maksud pokok yang paling utama dari hukum Islam dapat mengukur tingkat efektifitas dari suatu sistem hukum tersebut.³¹

Metode yang digunakan Jāsser Auda dalam melakukan kajian yaitu berdasarkan pada dua teori yaitu teori maqāṣid syarī'ah dan pendekatan sistem. Maqāṣid syarī'ah (tujuan dari hukum Islam), maqashid diposisikan sebagai sebuah filsafat dan metodologi fundamental untuk menilai teori

³⁰ M. Amin Abdullah, "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 46, No. 11 (Juli-Desember, 20120, hlm. 364.

³¹ Syahrul Shidiq, "Maqasid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda", *Jurnal Agama Islam dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 7, No. 1, (2017), hlm. 140-161.

yuridis klasik dan terkini tentang hukum Islam. Oleh karena itu maqāsid syariah diposisikan sebagai filsafat hukum Islam, maka sesungguhnya penentuan hukum Islam harus didasarkan pada maqasid sebagai tujuan utamanya. Kemudian, pendekatan sistem yang digunakan oleh Jasser Auda ini meliputi enam fitur yang saling berkaitan yaitu sifat kognitif sistem (*cognitive nature of system*), keutuhan (*wholness*), keterbukaan (*openness*), hierarki/tingkatan yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimentionality*), dan juga kebertujuan (*purposefulness*). Terkait penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Sifat Kognitif (Cognitive Nature) Sistem Hukum Islam

Yang dimaksud dengan sistem ini adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang faqih terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum Islam. Untuk membongkar validasi semua kognisi (pengetahuan-pengetahuan tentang teks dan nash), Auda menekankan pentingnya memisahkan teks (al-Quran dan al-Sunnah) dari seseorang terhadap pemahaman teks, sehingga ada perbedaan makna antara syariah, fiqh, dan fatwa.³²

Syariah adalah wahyu yang diterima dan telah diterapkan Muhammad sebagai amanah dan risalah bagi kehidupannya yang mencakup al-Quran dan al-Sunnah. Fiqh merupakan hasil interpretasi

³² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, hlm. 86.

pemahaman dan pandangan ahli hukum yang berasal dari berbagai madzhab terhadap teks. Sedangkan fatwa merupakan aplikasi dan penerapan syariah dan fiqh dalam situasi dan kondisi kehidupan nyata umat Islam.³³

Fiqh merupakan usaha seorang ahli fiqh yang lahir dari pikiran dan ijtihad dengan berpijak pada al-Quran dan Sunnah dalam rangka mencari makna yang dimaksud. Fiqh juga proses mental kognitif (*idrāk*)³⁴ dan pemahaman (*al-fahm*)³⁵ manusia. Pemahaman tersebut sangat mungkin bisa salam dalam rangka menangkap maksud Tuhan. Al-Eini menyatakan bahwa fiqh adalah pemahaman, dan pemahaman membutuhkan kecakapan pengetahuan. Sementara pengetahuan menjadi kekuatan bagi seseorang dalam menghubungkan konsep dengan makna yang holistik melalui akal (*idrak al-'aql*).³⁶

Hal ini juga dapat dilihat dari status Ijma' dalam hukum Islam disamakan dengan teks utama (al-Quran dan Sunnah). Ijma' bukan sumber hukum Islam, melainkan sekedar menjadi sebuah mekanisme konsultasi (*multiple participant decision making*). Ijma' hanya digunakan di kalangan elite yang bersifat eksklusif.³⁷ Oleh karena itu, sifat kognitif

³³ Musyarrofah dan Chumaidah, *Maqashid Al-Shari'ah Metode Analisis Sistem Dalam Filsafat Hukum Islam Studi Pemikiran Jasser Auda dalam buku Studi Islam Insider/Outsider*, hlm. 459.

³⁴ Ibn Amira al-Haj, *Al-Taqrir wa al-Tahbir fi 'Ilm Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 26.

³⁵ Ahmad Ibnu Taimiyah, *Kutub wa Rasail wa Fatwa*, (Riyad: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1999), hlm. 113.

³⁶ Badr al-Din al-Eini, *'Umdah al-Qari' Sharh Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, tt), hlm. 52.

³⁷ Musyarrofah da Chumaidah, hlm. 460.

hukum Islam sangat perlu untuk memvalidasi dan mentashih pandangan pluralistik dari semua madzhab hukum Islam.

2. Keutuhan Integritas (Wholnes) Sistem Hukum Islam

Berdasarkan perspektif teori sistem, Jāsser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari holistik (gambaran keseluruhan). Jasser Auda menyatakan bahwa prinsip dan cara berpikir holistik sangat dibutuhkan dalam kerangka Usul Fiqh karena dapat memainkan peran dalam isu-isu kontemporer sehingga dapat dijadikan prinsip permanen dalam hukum Islam. Dengan sistem ini Jāsser Auda ingin mencoba untuk membawa dan memperluas *maqāsid* syarī'ah yang berdimensi individu menuju dimensi universal (*maqāsid al-'Ammah*) sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum, seperti masalah keadilan dan kebebasan.³⁸

Di samping itu, Auda menggunakan prinsip holistik untuk mengkritisi asas kausalitas dalam ilmu kalam. Ketidakmungkinan penciptaan penciptaan tanpa adanya sebab akan bergeser menjadi tidak mungkin ada penciptaan tanpa ada tujuan; sebagaimana pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan secara langsung akan bergeser pada keseimbangan, kemanusiaan, ekosistem dan subsistem di bumi.³⁹

3. Keterbukaan (Openness) Sistem Hukum Islam

³⁸ Musyarrofah dan Chumaidah, hlm. 461.

³⁹ *Ibid*, hlm. 461.

Dalam teori sistem dinyatakan bahwa sebuah sistem yang hidup pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya mati pun pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi tercapainya suatu tujuan dalam sebuah sistem. Sistem yang terbuka adalah suatu sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi dan lingkungan yang berada di luarnya.⁴⁰

Sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Maka dari itu, prinsip *openness* sangat penting dalam tatanan hukum Islam dan pintu ijtihad senantiasa terbuka. Pernyataan yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, hanya akan menjadikan hukum Islam bersifat statis. Padahal ijtihad merupakan hal yang penting dalam mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk menghadapi isu-isu kontemporer.⁴¹

4. Interrelasi Hierarki (*Interrelated Hierarchy*) Sistem Hukum Islam

Struktur hierarki terbangun dari sistem ke sub sistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan interrelasi menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Usaha untuk mencapai tujuan itu adalah proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan. Auda menilai bahwa maqāsid klasik perlu

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid, hlm. 462.

ditinjau kembali sesuai konteks kekinian yang kemudian dijadikan landasan metodologi dalam sistem Hirarki Kebutuhan. Auda mencoba membagi hierarki *maqāshid* ke dalam 3 kategori yaitu: *Pertama*, general maqashid yaitu mencakup seluruh masalah bersifat universal. Contoh yang mencakup maqashid general adalah keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan termasuk dalam aspek *Daruriyyat* dalam *maqāshid klasik*. *Kedua*, *maqāshid khassah/ maqāshid spesifik* yang berkaitan dengan masalah yang berada di persoalan tertentu seperti tidak bolehnya menyakiti perempuan dalam keluarga. *Ketiga*, *maqāshid Juz'iyah* atau *maqāshid parsial* yaitu maqashid yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum. Masalah ini juga disebut hikmah atau rahasia contoh aspek kejujuran dan persaksian.⁴²

5. Multi-Dimensi (Multi-Dimensionality) Sistem Hukum Islam

Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren, karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks yang memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hal ini juga berlaku dalam hukum Islam. Hukum Islam merupakan sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi. Auda berpendapat bahwa dalam metodologi penetapan hukum Islam hendaknya dikotomi antara *qath'i* dan *zhanny* harus dihilangkan untuk menghindari pereduksian metodologis, serta mendamaikan beberapa dalil

⁴² Jasser 'Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, hlm. 89-91.

yang mengandung pertentangan dengan mengedepankan aspek tujuan hukum Islam.⁴³

6. Tujuan (*Purposefulness*) Sistem Hukum Islam

Sebuah sistem akan menghasilkan tujuan (*purpose/ al-Ghayah*) jika mampu menghasilkan tujuan dengan cara yang berbeda-beda dan dalam hal yang sama atau menghasilkan berbagai tujuan dalam situasi yang beragam. *Maqashid* berada pengertian tujuan atau *purpose* atau *al-ghayah* yang tidak monolitik dan mekanistik, tetapi beragam sesuai dengan situasi dan kondisi. Realisasi *maqāṣid syarī'ah* merupakan dasar utama dan fundamental dalam sistem hukum Islam. Menggali *maqāṣid syarī'ah* harus dikembalikan kepada teks utama (al-Quran dan Hadits), bukan pendapat dan pikiran Faqih. Oleh karena itu, perwujudan *maqāṣid syarī'ah* menjadi tolak ukur dari validitas setiap ijihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan madzhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat pada sekitarnya.⁴⁴

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode penelitian diartikan sebagai cara mengumpulkan dan menganalisis data

⁴³ *Ibid*, hlm. 91-93.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 94.

dalam menjawab pertanyaan pada penelitian. Kemudian dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian *field reaserch* dengan model analisis data kualitatif yang ditujukan untuk memaparkan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok dan memberi penilaian terhadap hasil yang ditemukan sehingga penelitian ini bersifat prespektif.⁴⁵ Metode penelitian kualitatif lebih memberikan ruang bagi penelitiannya untuk menempuh langkah non-linier dan berusaha memperlakukan objek kajian tidak sebagai objek, namun sebagai proses kreatif.⁴⁶ Pada problematikan penelitian yang diambil yaitu alasan pemberian dispensasi nikah pada pasangan hamil di luar nikah, penelitian melihat objek keseluruhan sebelum akhirnya dianalisis jadi tidak serta merta langsung menyimpulkan namun melihat dari sudut pandang yang lebih mudah dijangkau terlebih dahulu.

Berkaitan dengan itu, penelitian lapangan ini dilakukan langsung di Pengadilan Agama Nganjuk dengan langsung terjun langsung pada lokasi penelitian. Hal ini dilakukan guna mendapatkan data dan informasi langsung terkait permasalahan yang sedang diteliti yaitu pemberian dispensasi nikah pada pasangan hamil di luar nikah.

⁴⁵ Menurut Regeluth teori prespektif adalah *goal oriented*, sedangkan teori deskriptif adalah *goal free*. Maksudnya ada bahwa teori pembelajaran prespektif dimaksudkan untuk mencapai tujuan, sedangkan teori pembelajaran deskriptif dimaksudkan untuk memberikan hasil.

⁴⁶ Susilo Pradoko, *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: UNY Press, 2017), hlm. 9.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisa data dengan memperoleh informasi berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari data primer yakni penelitian langsung pada objek permasalahan (Pengadilan Agama Nganjuk). Tidak hanya itu, penelitian ini berpedoman pada literatur terdahulu mengenai analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* Jāsser Auda terkait alasan pemberian dispensasi kawin pada pasangan hamil di luar nikah. Kajian mendalam terkait data lapangan maupun literatur terdahulu kemudian dikaji yang pada intinya untuk memberikan komparasi dengan hukum Islam dan memberikan solusi terhadap masalah tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada penelitian ini adalah yuridis empiris filosofis yaitu penelitian yang dilakukan dengan memadukan data berupa bahan hukum peraturan perundang-undangan tentang perkawinan maupun dispensasi kawin dengan data lapangan berupa fenomena naiknya angka pengajuan dispensasi nikah di masa pandemi dan pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Nganjuk. Data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Jāsser 'Auda.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua macam data, yaitu primer dan sekunder. Dari penelitian ini penulis akan menjabarkan data yang didapatkan, yaitu:

a. Sumber data Primer

Pada penelitian ini, sumber data primer adalah wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Nganjuk, Panitera Pengadilan Agama Nganjuk, Kepala BKKBN Kabupaten Nganjuk dan beberapa pasangan yang melakukan pernikahan dengan pengajuan dispensasi nikah karena sebab hamil di luar nikah.

b. Sumber data Sekunder

Terkait sumber data sekunder, penelitian ini menggunakan beberapa aturan yaitu:

- 1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 3) Peraturan Mahkamah No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Sumber data sekunder penelitian ini juga diambil dari beberapa buku yaitu:

- 1) Buku “Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah” karya Jässer Auda;
- 2) Buku “Al-Maqāṣid Untuk Pemula” karya Jässer Auda;

- 3) Buku “Fiqh Minoritas: *Fiqh Al-Aqalliyāt* dan Evolusi *maqāṣid asy-syarī’ah* dari Konsep ke Pendekatan” karya Ahmad Imam Mawardi;
- 4) Buku “Qirā’ah Mubādalah: Tasfir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam” karya Faqihuddin Abdul Kodir;
- 5) Buku “Syarah Fathal Qarib: Diskursus Munakahah” karya Tim Pembukuaan Ma’had al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian sesuai kriteria maka penulis menemukan metode yang tepat dalam menggali data penelitian. Adapun metode yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan sumber data yang bersifat primer, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau informan selaku responden penelitian di lapangan.⁴⁷

Wawancara akan dilakukan pada pihak Pengadilan Agama Nganjuk, Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Nganjuk dan beberapa pasangan yang mengajukan dispensasi kawin karena sebab hamil di luar nikah.

b. Observasi

⁴⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM Press, 2018), hlm. 141-142.

Bachtiar menukil dari pendapat Nanang Martono dan Syamudin menjelaskan bahwa observasi adalah sebuah proses mendapatkan informasi data menggunakan panca indra. Observasi adalah kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.⁴⁸

Observasi dilakukan di Pengadilan Agama Nganjuk dengan prosedur perizinan dan penelitian yang diberikan oleh pihak lembaga terkait. Berkaitan dengan penelitian kepada pihak pasangan yang menikah dilakukan perizinan kepada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGPOLINMAS) Nganjuk.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dianalisis secara kualitatif yaitu dengan memahami alasan Pengadilan Agama Nganjuk memberikan dispensasi kawin pada pasangan hamil di luar nikah. Setelah itu dianalisis dengan menggunakan teori yang telah ditentukan yakni *maqāṣid asy-syarī'ah* Jāsser Auda.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman peneliti ini, peneliti membagi pembahasannya dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 148.

Sebelum memasuki bab satu, penelitian ini terdapat bagian awal tesis yang berisikan terkait administrasi kelengkapan. Bagian awaln tesis berisikan judul, abstrak, surat pernyataan keasilian dan bebas plagiarisme, surat persetujuan tesisi, pengesahan, *motto*, persembahan, pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia/ Translasi, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel.

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi tentang uraian permasalahan lalu latar belakang masalah tersebut dirumuskan menjadi rumusan masalah. Dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian ini. Pendahuluan selanjutnya berisikan telaah pustka yakni hasil penelitian atau karya kontemporer sebelumnya yang membahas subjek yang sama. Telaah pustaka pada penelitian ini dibagi menjadi tiga kelompok yakni; *Pertama*, kelompok pembahasan dispensasi kawin. *Kedua*, kelompok pembahasan *maqāṣid asy-syarī'ah*. *Ketiga*, kelompok pembahasan sebab dispensasi nikah dalam hal ini salah satunya karena sebab hamil di luar nikah.

Pada bab satu juga berisikan kerangka teoritik yang digunakan pada penelitian yaitu menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Jāsser Auda. Setelah itu berisikan metode penelitian yang dibagi beberapa sub bab yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian. Terakhir adalah sistematika pembahasan.

BAB II sebagai bagian isi tesis pembahasan berisikan teori yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini teori yang digunakan adalah teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Jāsser Auda. Dibagian ini teori dijelaskan dan dijabarkan secara mendetail agar dapat menjadi pisau analisis dari permasalahan yang diangkat. Adapun beberapa sub bab pada bab dua ini diantaranya; pengertian *maqāṣid asy-syarī'ah*, pembagian *maqāṣid asy-syarī'ah*, perkembangan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dilanjutkan dengan prinsip dan tujuan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Bagian pembahasan pada BAB III berisikan tujuan pernikahan dan alasan pemberian dispensasi nikah pada pasangan hamil di luar nikah oleh Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk. Sub bab pada bagian ini adalah penjelasan masalah seperti perwujudan pernikahan ideal, pandangan ulama pada pernikahan sebab hamil di luar nikah. Setelah itu membahas ruang lingkup dispensasi nikah dan regulasinya. Terakhir pada bagian pembahasan bab tiga adalah alasan-alasan dispensasi nikah. Alasan yang dimaksud disini adalah alasan pengajuan dari pemohon dan alasan pengabulan maupun penolakan oleh Pengadilan Agama Nganjuk.

BAB IV berisikan analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan teori dari Jāsser Auda terhadap alasan pemberian dispensasi nikah pada pasangan hamil di luar. Sub bab pada bagian ini adalah berisikan sebab pemberian dispensasi nikah pada pasangan hamil di luar nikah dan analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda pada permasalahan tersebut.

Bagian terakhir adalah BAB V yakni penutup. Penutup berisikan kesimpulan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. Kesimpulan berisikan point jawaban terkait rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini secara umum memiliki dua kesimpulan, terkait alasan Pengadilan Agama Nganjuk memberikan dispensasi kawin dan analisis *maqāsid asy-syarī'ah* Jāsser 'Auda terhadap alasan pemberian dispensasi kawin pada pasangan hamil di luar nikah.

1. Alasan Pengadilan Agama Nganjuk terkait pemberian dispensasi kawin pada pasangan di bawah umur berhubungan dengan pertimbangan hukum yang berlaku. Pertimbangan hukum tersebut tidak hanya dari segi yuridis namun juga agama, sosial, psikologis, fisik hingga ekonomi. Pertimbangan hukum terkait yuridis yakni UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang pembaharuan atas Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Sedangkan dari segi agama bahwa tidak adanya larangan untuk menikah seperti yang terdapat pada Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974. Diperbolehkannya menikah termasuk pada pasangan yang telah berzina, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pada

Pasal 53. Tidak hanya itu, agama disini juga mengatur terkait kesiapan pasangan itu sendiri. Seperti halnya pada kesiapan calon pengantin dalam memahami pernikahan itu sendiri. Selain itu, alasan pemberian dispensasi kawin adalah terkait psikologi yakni melihat kesiapan mental calon pengantin. Kesiapan fisik juga menjadi alasan terkait pemberian dispensasi kawin. Majelis Hakim akan melihat dari segi postur tubuh pada mereka yang mengajukan dispensasi kawin. Faktor sosial menjadi salah satu alasan penting dalam pemberian dispensasi kawin. Seperti halnya pada keadaan lingkungan, keluarga dan penyebab lain yang menyebabkan pengajuan dispensasi kawin terjadi. Penyebab lain tersebut ialah kondisi sudah hamil, berzina, kekhawatiran orang tua, dan kesiapan biaya. Terakhir yang menjadi alasan pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan yakni terkait faktor ekonomi. Faktor ekonomi berhubungan dengan gaji calon pengantin. Kesiapan secara materi menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memberikan perizinan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon.

2. Hasil analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* Jāsser ‘Auda terhadap alasan dispensasi nikah pada pasangan hamil di luar nikah terangkum sebagai berikut: *Pertama*, bahwa secara *maqāṣid asy-syarī'ah* Jāsser ‘Auda pemberian izin pada pasangan diska

sebab hamil di luar nikah menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim telah mempunyai ciri-ciri teori sistem, seperti sifat kognitif, keterbukaan, integritas, interrelasi hierarki, multi-dimensi hingga tujuan dalam memberikan pertimbangan hakim sehingga pada hasil penetapan memunculkan kepastian hukum yang jelas. Hal tersebut dibuktikan dalam beberapa alasan pertimbangan yakni pada pertimbangan kesiapan calon pengantin dimana dalam kesiapan calon pengantin dilihat dari berbagai sisi seperti kesiapan fisik, psikologis, sosial, ekonomi dan agama. Dalam berbagai sudut pandangan, pemberian dispensasi kawin pada pasangan hamil diluar nikah merupakan bentuk pemikiran mendalam karena melihat dari anak yang sedang mengandung dan anak yang sedang dikandung. Melihat hal tersebut menunjukkan bahwa pemberian izin diska bertujuan baik dan maslahat dari segi semuanya dan hal tersebut

menunjukkan sisi bahwa tujuan syariat adalah masalahat. *Kedua*, pemberian izin atau mengabulkan permohonan Pemohon adalah karena sebab darurat dan menghindari *mafasadat* yang lebih besar apabila tidak dikabulkannya permohonan tersebut.

Hal tersebut dikuatkan dengan kaidah *درالمفاسد مقدم على جلب المصالح* “*menghindari kerusakan diutamakan daripada kemaslahatan*”. *Ketiga*, bentuk penjagaan keturunan. *Hifdz nasl* sebagai penopang utama dalam kehidupan juga sebagai

penjaga keberlangsungan manusia. Penjagaan keturunan oleh Allah dikembangkan dengan penjagaan kehormatan atau *Hifdz Irdi*. Perizinan dispensasi kawin jika ditelaah secara holistik sebagaimana sifat teori sistem dapat dikatakan bahwa alasan pemberian dispensasi kawin sebagai bentuk perlindungan kehormatan atau perlindungan harkat dan martabat. Namun, perlu digaris bawahi bahwasannya kesimpulan tersebut dengan berbagai catatan apabila pernikahan yang dilaksanakan disiapkan dengan baik dari segi yang menyeluruh pula. Sebelum akhirnya Pengadilan memberikan izin maka perlu dipastikan penjagaan kedua orangtua terhadap calon pengantin terus dilakukan. Hal ini adalah bentuk penjagaan dan perlindungan terhadap keturunan. Sebagaimana yang telah diperintahkan Allah dalam surah QS. An-Nisa' [4]: 9 terkait penjagaan terhadap keluarga. Oleh karena itu, apabila semua dimaksimalkan secara menyeluruh maka tujuan syariat dengan alasan pemberian dispensasi kawin menjadi baik dan maksimal.

B. Saran

Terdapat beberapa saran atau masukan dari Peneliti yang dipaparkan sebagai berikut:

1. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai pemberian dispensasi kawin terutama pada hak anak dan penelitian terkait keluarga muda pasca pemberian izin dispensasi kawin tersebut.

Hal ini dikarenakan penelitian ini cakupannya baru sebatas pandangan dari segi pemberi izin dispensasi kawin dan pemohon yang mengajukan. Belum pada hak anak yang menikah di bawah umur dengan kondisi sudah hamil di luar nikah.

2. Perlunya langkah-langkah kongkret pemerintah setempat untuk mengaplikasikan peraturan perundang-undangan terkait batas minimal diperbolehkannya menikah kepada masyarakat luas. Sehingga pernikahan anak tidak terus meningkat.
3. Perlunya sosialisasi yang masif di masyarakat terkait penjagaan diri dalam bergaul dan bersosialisasi pada kaum muda. Sebab salah satu penyebab pernikahan dini adalah karena sebab pergaulan bebas sebelum menikah.
4. Perlunya edukasi dan pendampingan pada pasangan perkawinan di bawah umur sebelum maupun sesudah menikah.

Hal ini sebagai bentuk antisipasi meminimalisir keretakan rumah tangga pada pasangan tersebut.

5. Perlunya optimalisasi peran seluruh pihak seperti keluarga, dinas setempat, maupun lembaga terkait yang berhubungan dengan kenaikan dispensasi kawin oleh pasangan di bawah umur. Sehingga tanggungjawab penjagaan anak agar tidak menikah di bawah umur tidak hanya dilimpahkan pada satu lembaga saja.

6. Diperlukan penelitian lebih lanjut dalam penggunaan Maqashid Syariah sebagai sebuah pendekatan dalam problematika dan/atau kebijakan pemerintah yang lain. sehingga dapat memberikan sumbangsih berupa pengembangan dan juga menguatkan Maqashid Syariah sebuah pendekatan yang orisinal dan visioner milik dunia Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Dan Tafsir Al-Qur'an

Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran*, Jilid. 8, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Qur'an. 2007

Ibnu Jarīr Ath-Thābarī, *Jamī' Al-Bayan Fi Ta'wīl Al-Qūr'an*, Jilid. 8, Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiyah, 2009.

KITAB

'Abd as-Salam Al-Izz bin, *Qawaid al-ahkām fi Mashālih al-anam*, Vol. 2, Beirut: al-Kulliyat al-azhariyyat, 1986.

'Āsyūr Al-Ṭāhir ibn, *Maqāshid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, ed. El-Ṭāhir al-MeSaw.i, Kuala Lumpur: al-Fajr, 1999.

al-Rahmān Abd Ibrāhīm al-Kīlānī, *Qawā'id al-Maqāshid 'in al-Imām al-Syāthibi 'Aradhan wa Dirāsatan wa Tahlīlan*, Damshiq, Suriyah: IIIT dan Dār al-Fikr, 2000.

Amira Ibn al-Haj, *Al-Taqrir wa al-Tahbir fi 'Ilm Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Ammad al-Qahtani, *Manhaj Istinbāt Ahkām al-Nawzil al-Fiqhiyyah al-Mu'āshirah Dirāsah Ta'shīliyyah Tathbīqiyyah*, Jeddah: Dar al-Andalus al-Khadra', 2003.

Asy-Syaukani Imam, *Fathul Qadir*, Juz. 5, Beirut: Darul Ma'rifah, 2007.

Badr al-Din al-Eini, *'Umdah al-Qari' Sharh Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, tt.

Bakr Abu al-Mālikī ib-'Arabī, *Al-Mahṣūl fi Uṣūl al-Fiqh*, ed. Husayn 'Alī Alyadrī dan Sa'id Fuda, cet. ke-1, 'Ammān: Dār AL-Bayāriq, 1999.

Bitājī Muhammad, *Manhaj 'Umar al-Khaṭṭāb fi al-Tasyrī'*, cet. ke-1, Kairo: Dār al-Salām, 2002.

Hal-Qushairi, *Sahih Muslim*, Jami'iyyat al Maknaz al-Islami, 2000.

Hasan Abu Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basry, *al-Hawi al-Kabir*, Juz 9, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2009.

- Ibn ‘Ali Ḥazm, *al-Muḥallā*, ed. Lajnah Iḥya’, al Turās al-‘Arabī, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Āfāq, tt.
- Ishaq Abdul Syāthibī, *Al-Muwāfāt fi Ushul as-Syariah*, Vol. 3, tt.
- Jad al-Haq Ali jad al-Haq, *Qadhāya Islāmiyyah muāshirah al-fiqh al-Islami Murūnatuhu wa tathawwuru*, Kairo: Mathba’a al-Mushhaf al-Syarif bi al-Azhar, 1995.
- Malik Abdul- al –Juwaini, *Ghiyas al-Umam fi Iltiyās al-Zulam*, ed. Abdul-‘Aẓīm al-Dīb, Qatas: Wazārah al-Syu’ūn al-Dīniyyah, 1400.
- Muhammad Abdullah bin Ismail al-Bukhari, *Hadis al-Ṣaḥih Bukhari*, Vol.1, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1992. hlm. 37.
- Najim al-Dīn al-Tufī, *al-Ta’yīn fi Syarḥ al-Arbain*, Beirut; al-Rayyān, 1419 H.
- Naṣīf Muhammad al-‘Asrī, *al-Fikru al-Maqāṣidiyyu ‘inda al-Imām Mālik wa ‘Alaqātuhu bi al-Munāzarāt al-Uṣūliyyah wa al-Fiqhiyyah fi al-Qarn as-Ṣānī al-Hijrī*.tt.
- Nuṣair Zarwāq, *Maqāṣid asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah fi Fikr al-Imām Sayyid Quṭub*, Kairo: Dar as-Salām, 2009.
- Sayf al-Dīn Abū al-Hasan ‘Ali bin Abī ‘Ali bin Muhammad al-Āmidī, *al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām*, Vol. 3, Beirut: Mu’assasah al-Nūr, 1388 H.
- Taqiyuddīn Muhammad asy-Syāfi’i, *Kifāyatu al-Akhyār*, (Damaskus: Dar al-Khair, 1994), hlm 473. Dan an-Nawawi, *Rauḍatu aṭ-Talibīn wa ‘Umdat al-Muftīn*, Damaskus: al-Maktab al-Islāmy, 1991
- Umar bin Shālih bin ‘Umar, *Maqāṣid asy-syarī’ah ‘inda al-Imām al-‘Izz bin ‘Abd al-Salām*,tt.
- Yūsuf ḤĀmid al-‘Ālim, *maqāṣid al-‘Āmmah li al-Syarī’ah al-Islāmīyyah*, Riyadh: al-Dār al-‘Alamiyyah li al-Kitāb al-Islāmī dan IIIT, 1994.

BUKU

- ‘Afīfuddīn Muḥājir, *Fathu al-Mujīb al-Qarīb*, (Situbondo: al-Maktabah al-As’adiyah, 2014).
- ‘Ali ‘Abd el-Mun’im, cet. ke-1, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 31.

- al-Tahir Mohammad ibn Ashur, *Ibn 'Asyur, Treatise on Maqāṣid al-Syari'ah*, alih bahasa Muhammad el-Tahir el-MeSaw.i, London Washington:International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2006.
- Arifin Zaenal dan Muh. Anshori, *Fiqh Munakahat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Asmawi Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Penerbit Darussalam, 2004.
- Auda Jasser, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, diterjm. Rosidin dan 'Alī 'Abd el-Mun'im, .Bandung: Mizan Pustaka, 2008.
-----, *Al Maqāṣid Untuk Pemula*, diterj. 'Ali 'Abdelmon'im, Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*,(Pamulang: UNPAM Press, 2018.
- Darwis Mohammad, *Maqāṣid asy-syari'ah Dan Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam Prespektif Jāsser 'Audah- and Studi Islam Prespektif Insider/Outsider*, Yogyakarta: IRCiSoD/Anggota IKAPI, 2012.
- Faqih Abdul Kodir, *Qirāah Mubāadalah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Farih Amin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, cet. ke-1, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Hamim Ilyas, *Fiqh Akbar – Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin*, cet. ke-1, (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2018), hlm. 26-27.
- Haq Abdul dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual buku Satu* Surabaya: Khalista & Kaki Lima [Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo], 2017..
- Ibnu Ahmad Taimiyah, *Kutub wa Rasail wa Fatwa*, Riyad: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1999.
- Idris Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga, 20019.
- Imam Ahmad Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqaliyyat dan Evolusi Maqāṣid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Jaya Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, Semarang: Unisula Press, 2011.

- Knowledge Sectore Intiative dan Think Policy dengan judul “Rekomendasi Kebijakan Penanganan Krisis Multidimensi Pandemi Covid-19”,2020
- M. Iqbal al-Haetami, *Married By Accident*, Jakarta: Qultum Media, 2004
- Machrus Adib dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Mahjudin, *Masailul Fiqhiyyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2008.
- Manan Abdul, *Penetapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*,(Jakarta: Yayasan Al Hikmah 2005.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1983.
- Musyarofah dan Chumaidah, *Maqashid al-Shariah Metode Analisis Sistem Dalam Filsafat Hukum Islam-Studi Pemikiran Jasser Auda*,dalam buku “Studi Islam dan Prespektif Insider dan Outsider”, Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.
- Quraish Muhammad Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1994.
- Rahman AbduGhozali, *Fiqh Munakahat*,Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rosidin dan Jaenal Aripin, *Kamus Ushul Fiqih Dalam Dua Bingkai Ijtihad*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Sarwat Ahmad, *Maqashid Syari'ah*,(Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Susilo Pradoko, *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: UNY Press, 2017.
- Syukri Muhammad Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Tim Pembukuan Ma'had Al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Syarah Fathal Qarib: Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab-Kitab Mu'tabarah*, Malang: Ma'had al-Jami'ah al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Press, 2005.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

PERATURAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
jo. Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 22 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak.

Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

PENETAPAN

Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomer 70/Pdt.P/2022/Pa.Ngj.

Penetapan Pengadilan Agama Mungkid Nomer XXX/Pdt.P/2014/PA.MKd.

Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomer. 11/Pdt.P/2022/PA.NGJ.

Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomer. 184/Pdt.P/2021/PA.NGJ

Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomer. 27/Pdt.P/2021/PA.NGJ.

Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomer. 204/Pdt.P/2021/PA.NGJ.

Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomer.223/Pdt.P/2021/PA.NGJ.

JURNAL

Suadi Amran, "The Role Of Religios Court in Prevention Underage Marriage", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No. 1 Vol. 9, 2020.

Anton Jamal dan M. Ikhwan, “Kesepakatan Menunda Kehamilan Bagi Pasangan Muda Prespektif Hukum Islam: Upaya Menekan Pernikahan Dini di Masa Pandemi”, *Jurnal Al-Manhaj*, No.2 Vol. 15, Desember:2021.

Dwi Siswanto, “Dinamika Dalil Hukum Hakim Dalam Penetapan Ppermohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015”, *Jurnal Al-Hukama*, Vol.07, No. 01, Juni, 2017.

Amin M. Abdullah, “Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi”, *Jurnal Asy-Syir’ah*, Vol. 46, No. 11, Juli-Desember, 20120.

Nurul Inayah, “Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)”, *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 2, Desember, 2017.

Hilmy Reza Luayyin dkk, “Pernikahan Dini dan Problematikanya pada Masa Pandemi Covid-19: Studi di KUA Sumberasih Kabupaten Probolinggo”, *Jurnal Ilmiah Ahawa Syakhshiyah (JAS)*, Vol. 3, No.3, 2021.

Shidiq Syahrul, “Maqasid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda”, *Jurnal Agama Islam dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 7, No. 1, 2017.

KARYA ILMIAH

Syaerozi Ahmad, “Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Studi di DP3AKB Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Prespektif Maqashid Syari’ah”, *Tesis*. Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018).

Kamaliya Arina, “Eksistensi Nilai Hukum dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015)”, *Tesis* diterbitkan Pascasarjana Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Akbar Fahmi Mubarak, “Perlindungan Anak Tenaga Kerja Wanita Hasil Hubungan Di Luar Nikah Prespektif Maqasid Syari’ah Jasser Auda”, *Tesis*, diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Dalila Ita Azizah Kurniati, “Penetapan Dispensasi Kawin Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkawinan Anak di Bawah Umur Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Penetapan Nomor 65/Pdt.P/ Pa.BTL di Pengadilan Agama

Bantul), *Tesis*, tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2021.

Firzha Muhammad Kadya Lukita, “Dispensasi Nikah dalam Penetapan Hakim Di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017-2019”, *Tesis*, diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Ramelan Rafida, “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Implikasinya terhadap Dispensasi Kawin: Studi atas Pandangan Hakim Pengadilan Agama Wilayah PTA Jakarta”, *Tesis*, diterbitkan, Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Gunung Djati, 2020.

Muna Rozatul, “Ketetapan Hukum Fatwa DSN MUI Terhadap Perusahaan PT Mitrabara Adiperdana di Bursa Efek Syariah Prespektif Maqashid Asy-Syari’ah Jasser Auda”, *Tesis*, diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Laily Rumzil, “Kedudukan Nasab Anak Hasil *Incest* dalam Prespektif Maqasid Syariah”, *Tesis*, diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Program Magistes Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Zulfami, “Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Perkawinan Terhadap Esensi Perkawinan Prespektif Maqasid Syariah”, *Tesis*, diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi hukum Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri(UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Lain-Lain

Wawancara dan observasi pra-penelitian dengan Dra. Widya Sidhartini, M.Si, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk, Nganjuk 8 November 2021.

Wawancara Yang Mulia Hakim M. Safi’i, S. Ag. Wakil Ketua Pengadilan Agama Nganjuk, Nganjuk 21 dan 29 Maret 2022.

Wawancara Yang Mulia Hakim Drs. H. M. Iskandar Eko Putro, M.H, Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk, Nganjuk 21 dan 29 Maret 2022.

Wawancara Yang Mulia Hakim Drs. H. M. Zahron, Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk, Nganjuk 23 dan 28 Maret 2022.

Wawancara Yang Mulia Hakim Zainuri Jali, S.Ag., M.H., Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk, Nganjuk 21 Maret 2022.

Wawancara Drs. Muhammad Solikhan, M.H., Panitera Pengadilan Agama Nganjuk, 23 Maret 2022.

Wawancara Dian Purnaningrum, S.H., M.H., Panitera Muda Pengadilan Agama Nganjuk, Nganjuk 11 April 2022.

Wawancara Pemohon dari Loceret, nama disamarkan, Nganjuk 28 Maret 2022.

Data 5 Oktober 2021 diambil dari Satgas Covid-19 Kabupaten Nganjuk. Website Informasi Pemkab Nganjuk. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2021

Adi Nugroho, *Belajar Darling di Kamar saat Pandemi*, Radar Kediri, 2021, diakses pada tanggal 14 Oktober 2021 16.43 WIB.

